



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 333/KEP/2019 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KEP/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, telah disetujui dalam rapat Paripurna pada tanggal 5 Februari 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KEP/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 333/KEP/2019 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
- KESATU : Menyetujui terhadap Laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KEP/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Persetujuan terhadap laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atas Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk ditindak lanjuti dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar dalam penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 9 Tahun 2011 tentang Retibusi Jasa Umum.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Februari 2020

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 333/KEP/2019 TENTANG HASIL
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM.

Bahwa Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengawasan pengendalian menara telekomunikasi dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor maka perlu diatur pemungutan retribusi.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan mengikuti perkembangan jaman perlu perubahan Peraturan Daerah serta penambahan dan penyesuaian obyek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Demi peningkatan pelayanan yang lebih baik untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan perubahan.

Memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai mekanisme penyempurnaan terhadap Raperda tersebut dan Tata tertib DPRD , maka Bapemperda telah melaksanakan rapat kerja pada tanggal 3 Februari 2020 dengan memperhatikan Surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KEP/2019 Tanggal 26 Desember 2019, perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Berikut kami sampaikan penyempurnaan beberapa substansi materi, diantaranya adalah :

1. Konsideran Menimbang, disempurnakan sesuai dengan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Konsideran Mengingat, disempurnakan sesuai dengan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pasal 47 disempurnakan sesuai dengan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan sesuai dengan Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO